

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Hasnabilah, Azwar Anwar, Warka Syachbrani

Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

Email: hasnabilah6@gmail.com, azwar.anwar@unm.ac.id, warka.syachbrani@unm.ac.id



©2026 - Bongaya Journal of Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstract: *This study aims to analyze the accountability and transparency of regional financial management in the Jeneponto Regency Government. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Jeneponto Regency. The analysis was carried out based on the provisions of Permendagri Number 77 of 2020 which regulates the stages of regional financial management. The results of the study show that the accountability of regional financial management has been carried out well, marked by the suitability of implementation at all stages of regional financial management. Transparency has also been implemented through the disclosure of regional financial documents and information, although there is still a need for improvement in the aspects of information update and community participation. Overall, the implementation of accountability and transparency supports the realization of the principles of good government governance in Jeneponto Regency*

Keywords: *Accountability, Good Government Governance, Regional Financial Management, Permendagri No. 77 of 2020, Transparency*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur tahapan pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah telah terlaksana dengan baik, ditandai oleh kesesuaian pelaksanaan pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah. Transparansi juga telah diterapkan melalui keterbukaan dokumen dan informasi keuangan daerah, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam aspek pembaruan informasi dan partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan akuntabilitas dan transparansi tersebut mendukung terwujudnya prinsip *good government governance* di Kabupaten Jeneponto.

Kata kunci: Akuntabilitas, *Good Government Governance*, Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Transparansi

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel agar dapat memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dan transparansi menjadi indikator utama untuk mengukur sejauh mana pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab kepada publik (Mardiasmo, 2019).

Akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang diambil terkait pengelolaan anggaran dan aset daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, pelaksanaan audit independen, serta pelaporan hasil penggunaan anggaran secara terbuka. Di sisi lain, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat mengakses dan memahami berbagai data terkait pengelolaan keuangan dan aset secara mudah dan akurat (Setiawan, 2020).

Sebagai daerah dengan potensi ekonomi yang besar, Kabupaten Jeneponto memiliki sumber daya yang dapat mendukung pembangunan, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan. Namun, optimalisasi potensi tersebut sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan aset secara efektif. Misalnya, aset berupa lahan dan bangunan pemerintah perlu dikelola dengan baik untuk mendukung investasi di bidang energi terbarukan, sementara anggaran daerah harus dialokasikan secara tepat untuk mendukung infrastruktur yang mendukung sektor produktif (Prabowo, 2019). Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (RHP) terhadap Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019 s/d 2020: BPK memberikan rekomendasi perbaikan terkait pengelolaan barang milik daerah.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021): BPK memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Rekomendasi dari BPK mencakup peningkatan kualitas pengelolaan keuangan untuk mendapatkan predikat lebih baik di masa mendatang.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun 2022 dan 2023: BPK memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas upaya penurunan prevalensi stunting.

Menurut Fajar (2024) Di Kabupaten Jeneponto, tantangan serupa juga dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebagai daerah otonom, Jeneponto memegang tanggung jawab untuk mengelola dana publik dengan baik. Namun, hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya penggunaan sistem elektronik dalam perencanaan dan pelaporan keuangan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran masih menjadi persoalan utama. Praktik-praktik ini berpotensi menghambat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah oleh BPKAD Kabupaten Jeneponto agar dapat diketahui sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan secara efektif.

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan strategis kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asetnya. Hal ini penting tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, berdasarkan dokumen

pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jeneponto, berikut laporan realisasi anggaran pada periode tahun 2018-2020 tertera pada Tabel 1.

Tabel 1 Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Jeneponto 2018-2020 (dalam Jutaan Rupiah)

No	Tahun	Pendapatan	Belanja
1	2018	Rp 1.262	Rp 1.131
2	2019	Rp 1.413	Rp 1.278
3	2020	Rp 1.301	Rp 1.179

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Jeneponto (2018-2020)

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat di ketahui pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto tahun 2018 adalah sebesar Rp1.262 Milyar. Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp1.413 Milyar atau 12% jika di dibandingkan pendapatan 2018. Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto tahun 2020 mengalami penurunan Rp1.301 Milyar atau 8,59% jika di dibandingkan tahun 2019. Sedangkan, belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto tahun 2018 adalah sebesar Rp1.131 Milyar dari anggaran dan mengalami penurunan tahun 2019 sebesar Rp1.278 Milyar atau 13 %. Tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar Rp1.179 Milyar atau 7,79% jika dibandingkan realisasi belanja tahun 2018.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dan mengingat pentingnya sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan daerah tingkat kabupaten jeneponto maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto.**”

METODE ANALISI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Jeneponto. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen yaitu dokumentasi dan wawancara yang bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan permendagri No 77 Tahun 2020 melalui tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Setelah analisis data selesai kemudian ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian.

METODE ANALISI

Akuntabilitas

Tahap Perencanaan

Tabel 2 Pengukuran Variabel Tahap Perencanaan

NO	Indikator	Penerapan		ket
		Ya	Tidak	
1	RKPD memuat Prioritas Pembangunan dan sasaran daerah yang jelas	√		RKPD Lampiran 6 hal 86-87
2	KUA memuat arah kebijakan fiskal dan asumsi yang mendukung RKPD	√		KUA Lampiran 8 hal 95-97

3	PPAS memuat plafon anggaran yang sesuai dengan KUA	√	PPAS Lampiran 7 hal 91
4	Program dan kegiatan dalam RKPDP/PPAS memiliki tujuan dan indikator kinerja	√	RKPDP Lampiran 6 hal 88-90

Sumber: Hasil Dokumentasi Atas Dokumentasi BPKAD, 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel 2 Analisis tahap perencanaan dilakukan dengan menelaah substansi dokumen RKPDP, KUA, dan PPAS. Penilaian difokuskan pada kejelasan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam RKPDP, konsistensi kebijakan anggaran dalam KUA, serta kesesuaian plafon anggaran yang ditetapkan dalam PPAS. Selain itu, dianalisis pula kejelasan program dan kegiatan yang direncanakan serta kesesuaiannya dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Hasil analisis ini digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tahap perencanaan.

Tahap Penganggaran

Tabel 3 Pengukuran Variabel Tahap Penganggaran

No	Indikator	Penerapan		ket
		Ya	Tidak	
1	RKA-SKPD dan DPA-SKPD disusun sesuai KUA-PPAS	√		RKA, DPA, KUA Lampiran 9, 10, 8 Hal 95 -106
2	Alokasi anggaran per program dan kegiatan jelas serta terukur	√		DPA Lampiran 10 hal 100-106
3	Struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai ketentuan	√		APBD Lampiran 5 Hal 84

Sumber: Hasil Dokumentasi Atas Dokumentasi BPKAD, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 3, tahap penganggaran pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang telah sesuai dengan KUA-PPAS. Selain itu, alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan disusun secara jelas dan terukur, serta struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan telah disajikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besaran anggaran yang ditetapkan juga dinilai wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kegiatan. Dengan terpenuhinya seluruh indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahap penganggaran telah mendukung terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tahap Pelaksanaan

Tabel 4 Pengukuran Variabel Tahap Pelaksanaan

No	Indikator	Penerapan		ket
		Ya	Tidak	
1	Realisasi belanja dilaksanakan sesuai DPA-SKPD	√		DPA Lampiran 10 hal 99-106
2	Proses pencairan anggaran sesuai mekanisme (SPM, SP2D)	√		SPM, SP2D Lampiran 12 Hal 108-111

Sumber: Hasil Dokumentasi Atas Dokumentasi BPKAD, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4, tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, yang ditunjukkan oleh realisasi belanja berdasarkan DPA-SKPD. Proses pencairan anggaran juga telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan melalui penerbitan SPM dan

SP2D. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan tertib dan akuntabel, sehingga mendukung prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tahap Penatausahaan

Tabel 5 Pengukuran Variabel Tahap Penatausahaan

No	Indikator	Penerapan		ket
		Ya	Tidak	
1	Seluruh transaksi dicatat secara lengkap dan sistematis	√		Apk SIPD Lampiran 20 hal 135
2	Penatausahaan dilakukan melalui SIPD	√		Apk SIPD Lampiran 20 hal 135
3	Pencatatan didukung bukti sah (SPM dan SP2D)	√		SPM/SP2D Lampiran 12 Hal 108-111

Sumber: Hasil Dokumentasi Atas Dokumentasi BPKAD, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 5, tahap penatausahaan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan seluruh transaksi keuangan yang telah dicatat secara lengkap dan sistematis. Selain itu, proses penatausahaan telah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga data keuangan tercatat secara terintegrasi dan dapat ditelusuri. Pencatatan transaksi juga didukung oleh bukti sah berupa Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan daerah telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan mendukung keandalan laporan keuangan daerah.

Tahap Pelaporan

Tabel 6 Pengukuran Variabel Tahap Pelaporan

No	Indikator	Penerapan		ket
		Ya	Tidak	
1	LRA menyajikan perbandingan anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan secara jelas	√		LRA Lampiran13 Hal 112-114
2	Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas secara lengkap dan wajar	√		Neraca Lampiran 14 Hal 115-117
3	Laporan Operasional (LO) menggambarkan pendapatan dan beban secara akurat	√		LO Lampiran 15 Hal 118-120
4	CaLK menjelaskan kebijakan akuntansi, rincian akun, dan perbedaan anggaran–realisasi	√		CaLK Lampiran 16 Hal 122- 126

Sumber: Hasil Dokumentasi Atas Dokumentasi BPKAD, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 6, tahap pelaporan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang memuat perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan secara jelas. Selain itu, Neraca telah menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas secara lengkap dan wajar. Laporan Operasional (LO) juga telah menggambarkan pendapatan dan beban secara akurat, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) telah menjelaskan kebijakan akuntansi, rincian akun, dan perbedaan antara anggaran dan realisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penatausahaan keuangan daerah telah mendukung terwujudnya akuntabilitas dan keandalan informasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tahap Pertanggungjawaban

Tabel 3 Pengukuran Variabel Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator	Penerapan		ket
		Ya	Tidak	
1	LKPD disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi	√		Website BPK Lampiran 20 hal 136
2	LKPD memperoleh opini sebagai hasil evaluasi akuntabilitas	√		Opini BPK Lampiran 18 hal 128

Sumber: Hasil Dokumentasi Atas Dokumentasi BPKAD, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 7, tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan, yang ditunjukkan melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban resmi. LKPD tersebut telah memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencerminkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Dengan demikian, tahap pertanggungjawaban menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tahap Pengawasan

Tabel 8 Pengukuran Variabel Tahap Pengawasan

No	Indikator	Penerapan		ket
		Ya	Tidak	
1	Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah	√		LHR Lampiran 19 hal 129
2	Adanya rekomendasi atas ketidaksesuaian pengelolaan keuangan	√		LHR Lampiran 19 hal 129-133
3	Pemeriksaan keuangan oleh BPK	√		Opini BPK Lampiran 18 hal 128

Sumber: Hasil Dokumentasi Atas Dokumentasi BPKAD, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 8, tahap pengawasan pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah, adanya temuan atas ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuk fungsi pengawasan, serta dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keberadaan temuan hasil

Transparansi

Tabel 9 Pengukuran Variabel Transparansi

No	Indikator	Penerapan		ket
		Ya	Tidak	
1	Keterbukaan Dokumen Perencanaan dan Anggaran.	√		Website Pemda Lampiran 20 hal 134
2	Keterbukaan dalam Pelaksanaan Anggaran.	√		Website Pemda Lampiran 20 hal 134
3	Publikasi Laporan Akuntabilitas Keuangan.	√		Website BPK RI dan Website Kemenpan RB Lampiran 20 135/136

4	Kemudahan Akses terhadap Informasi Keuangan	√	Website Pemda Lampiran 20
5	Partisipasi Publik	√	IG Pemkab Lampiran 21 hal 138

Sumber: Hasil Dokumentasi Atas Dokumentasi BPKAD, 2025 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 9, pengukuran variabel transparansi menunjukkan bahwa seluruh indikator telah diterapkan. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya keterbukaan dokumen perencanaan dan anggaran, keterbukaan dalam pelaksanaan anggaran, serta publikasi laporan akuntabilitas keuangan yang dilakukan secara tepat waktu. Selain itu, pemerintah daerah juga telah menyediakan kemudahan akses terhadap informasi keuangan dan mendorong partisipasi publik. Dengan terpenuhinya seluruh indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam penyampaian dan penyediaan informasi keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan mendukung terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto

Tahap Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Jeneponto merupakan tahap awal yang sangat menentukan arah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Pada tahap ini, pemerintah daerah menyusun rencana program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD, dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan keuangan daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan dalam penetapan prioritas program dan kegiatan yang akan dimasukkan ke dalam dokumen penganggaran. Proses penyusunan dilakukan secara sistematis dan berjenjang agar terdapat keselarasan antara tujuan pembangunan daerah dan rencana pembiayaan yang disusun.

Tahap Penganggaran

Proses ini merupakan kelanjutan dari tahap perencanaan, di mana program dan kegiatan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam dokumen anggaran seperti KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan APBD. Penganggaran dilaksanakan secara cermat, terkoordinasi, dan berpedoman pada kemampuan keuangan daerah serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen penganggaran, mulai dari KUA-PPAS hingga DPA-SKPD, dapat diselesaikan tepat waktu dengan capaian realisasi 100%, menunjukkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap regulasi. Tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana alokasi sumber daya, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian keuangan daerah yang memastikan efisiensi, efektivitas, dan konsistensi dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan alokasi dan peruntukan yang tercantum dalam DPA-SKPD. Setiap pengeluaran anggaran dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan, yaitu melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaan anggaran yang berpedoman pada DPA-SKPD memungkinkan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan realisasi belanja secara jelas dan terukur. Kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan anggaran juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik secara tertib.

Tahap Penatausahaan

Penatausahaan berperan sebagai penghubung antara pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan, di mana ketertiban dan ketepatan pencatatan menjadi kunci dalam memastikan keandalan informasi keuangan daerah. Berdasarkan hasil studi dokumentasi, seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat secara tertib, berkelanjutan, dan didukung bukti pengeluaran yang sah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Proses penatausahaan yang teratur ini menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan daerah serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto.

Tahap Pelaporan

Pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Jeneponto merupakan bentuk penyajian informasi atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam satu periode anggaran. Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan disusun secara periodik dan mencerminkan realisasi pendapatan, belanja, serta posisi keuangan daerah. Penyusunan laporan tersebut didasarkan pada data hasil penatausahaan yang telah dilaksanakan secara tertib dan sistematis pada tahap sebelumnya.

Tahap Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana utama bagi pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pengelolaan keuangan kepada DPRD dan lembaga pemeriksa. Pemerintah daerah telah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, serta posisi keuangan daerah. Penyampaian LKPD dilakukan sebagai dasar evaluasi dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan daerah yang telah dilaksanakan.

Tahap Pengawasan

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Jeneponto bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Daerah melalui kegiatan reviu, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan keuangan, sedangkan pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) serta pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pengawasan, baik dari internal maupun eksternal, menjadi dasar evaluasi dan perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan sehingga mendorong peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan memperkuat efektivitas tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Jeneponto.

Tingkat Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jeneponto

Penerapan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kabupaten Jeneponto telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan yang benar, jelas, dan dapat diakses oleh pihak berkepentingan pada setiap tahap pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Tersedianya dokumen resmi seperti dokumen perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan daerah menunjukkan adanya komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Transparansi yang dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 mendukung terwujudnya akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah, karena informasi keuangan yang terbuka memudahkan proses pertanggungjawaban dan pemeriksaan. Dengan demikian, transparansi berfungsi sebagai prasyarat bagi akuntabilitas dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata kelola keuangan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BPKAD Kabupaten Jeneponto, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada BPKAD Kabupaten Jeneponto secara umum telah dilaksanakan dengan sangat baik dan sistematis. Hal ini dibuktikan melalui indikator akuntabilitas dan dua aspek utama transparansi yaitu:

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto telah terlaksana dengan baik. Hal ini tercermin dari keterlaksanaan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan yang telah mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran telah konsisten, realisasi anggaran dilaksanakan sesuai DPA lampiran 10, penatausahaan dilakukan melalui SIPD lampiran, serta laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan memperoleh opini dari BPK lampiran 18. Kondisi ini menunjukkan adanya tanggung jawab institusional yang jelas dalam penggunaan dan pelaporan keuangan daerah.
2. Transparansi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jeneponto telah diterapkan namun belum sepenuhnya optimal. Pemerintah daerah telah membuka akses terhadap dokumen perencanaan, anggaran, dan laporan keuangan, serta menyampaikan informasi realisasi anggaran melalui berbagai media resmi. Namun demikian, keterbukaan informasi kepada masyarakat masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya didukung oleh pembaruan informasi yang berkelanjutan serta partisipasi publik yang aktif. Dengan demikian, transparansi telah berjalan sesuai regulasi, tetapi masih memerlukan penguatan agar benar-benar mendorong pengawasan publik dan kepercayaan masyarakat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka informasi dan data yang diperoleh penulis selama proses pengumpulan dan analisis penelitian, berikut ini saran yang dapat penulis ajukan:

1. Untuk pemerintah Kabupaten Jeneponto disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan memperkuat kualitas perencanaan berbasis kinerja, konsistensi pelaksanaan anggaran, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan audit. Selain itu, dalam aspek transparansi, pemerintah daerah perlu meningkatkan pembaruan informasi keuangan secara berkala, memperluas pemanfaatan media digital resmi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Upaya ini penting untuk memperkuat penerapan prinsip *good government governance* secara substantif, bukan hanya formal.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan pendekatan penelitian, misalnya dengan melibatkan lebih banyak perangkat daerah atau menggunakan metode kuantitatif maupun mixed methods untuk mengukur persepsi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji hubungan antara akuntabilitas, transparansi, dan kinerja keuangan daerah secara lebih mendalam, serta menambahkan variabel partisipasi masyarakat atau pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Albahrudin, Khafid Fitriyanto, Hendrawan Santosa Putra, and Oktaviani Ari Wardhaningrum. 2023. "Analisis Transparansi Keuangan Daerah Melalui Pengungkapan Laporan Keuangan Di Internet Saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 3(1):1–10. doi: 10.25047/asersi.v3i1.3945.
- Awing, Syarifuddin. 2021. "Pemkab Jeneponto Terima LHP BPK Atas LKPD TA 2020 Dengan Predikat WDP." *Demokratis.Co.Id*. Retrieved (<https://demokratis.co.id/pemkab-jeneponto-terima-lhp-bpk-atas-lkpd-ta-2020-dengan-predikat-wdp/>).
- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan. 2023. "Kegiatan Serah Terima LHP Kinerja Semester II Tahun 2023 Pada Pemerintah Kota Parepare, Kabupaten Maros Dan Kabupaten Jeneponto." Retrieved (<https://sulsel.bpk.go.id/kegiatan-serah-terima-lhp-kinerja-semester-ii-tahun-2023-pada-pemerintah-kota-parepare-kabupaten-maros-dan-kabupaten-jeneponto/>).
- BPK RI. 2024. "Ihps I 2024."
- Dalam, Menteri, and Negeri Republik. 2020. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah."
- Fajar. 2024. "Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lampung Konten Ini Telah Tayang Di Kompasiana.Com Dengan Judul 'Peningkatan Tranparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Lampung', Klik Untuk Baca: Htpps:" *Kompasiana*.
- Hidayat, Putra, Bambang Sutikno, and Aparatur Kantor. 2025. "Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu." 11(1):45–56.
- Irwan, Rahmatia Azzindani dan M. 2020. "Pengaruh Implementasi Simda Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi." *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* 3(1):31–54. doi: <https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i1.31>.
- Kartika Shara Ningsih, Aldri Frinaldi, Asnil. 2023. "Pengaruh Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. Title." *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah* 5(4).
- Mardiasmo. 2019. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit:Andi.
- Masitha, Zainab, and Dwi Zulkafar Mulyadi. 2024. "Transparansi Keuangan Daerah: Studi Kualitatif Tentang Pengelolaan Anggaran Di Sulawesi Tenggara." *IJMA (Internsional Jurnal of Management and Accounting* 5(2):226.
- Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prabowo, Suhendra. 2019. "Masalah Pengelolaan Aset Daerah Di Indonesia: Sebuah Pendekatan Sistematis." *Jurnal Manajemen Aset Dan Keuangan Publik* 33–46.
- Roberts. 2022. "Akuntabilitas Dalam Pemerintahan: Transparansi, Keterbukaan, Dan Responsivitas Dalam Tata Kelola Pemerintahan." *Journal of Governance* 45–67.
- Sedarmayanti. 2018. *Good Governance: Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Profesional*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, Rahmawati. 2020. "Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* 15–227.
- Shinta. 2017. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5–24.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2019. *Pengembangan Instrumen Penelitian Dan Penilaian Program*. Vol. 17. Jakarta: Pustaka Belajar.

- Supriyanto, Ramadhan. 2021. "Peningkatan Akuntabilitas Dan Transparansi Melalui Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah." *Jurnal Administrasi Publik Dan Kebijakan Publik* 155–70.
- Suwanda, I. Gede Made, Muhammad Baharudin, and Zubakhrum Tjenreng. 2025. "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah." 5(1):271–82.
- Syachbrani, Warka. 2024. "Analisis Efektivitas Manajemen Keuangan Dan Akuntabilitas Dalam Mendukung Kinerja Bawaslu Kota Makassar." *Economics and Digital Business Review* 6(1):01–08. doi: 10.37531/ecotal.v6i1.1907.
- Syapmi, Muh Ikhwanul. 2024. "Implementasi Permendes PDTT NO 8 Tahun 2022 Dalam Penggunaan Dana Desa Terkait Kebencanaan (Studi Kasus Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan)." *Doctoral Dissertation, IPDN*.
- Syarief. 2020. "Bupati Jeneponto Terima LHP Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2019-2020 Dari BPK." *Terkini.Id*. Retrieved (<https://makassar.terkini.id/bupati-jenepono-terima-lhp-pengelolaan-barang-milik-daerah-tahun-2019-2020-dari-bpk/>).
- Widjaja, Setyaningrum. n.d. "Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah." *Jurnal Governance and Public Policy* 102–18.